



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR: 800/Kep. 72 – Dinkes/2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT, ORGANISASI PROFESI, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TANGERANG, PALANG MERAH INDONESIA KOTA TANGERANG, PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA CABANG KOTA TANGERANG, FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK KOTA TANGERANG, FORUM KOTA TANGERANG SEHAT MENGENAI PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KOTA TANGERANG KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tangerang, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Perhimpunan Klinik Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Cabang Kota Tangerang, Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Kota Tangerang, Forum Kota Tangerang Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tangerang, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Perhimpunan Klinik Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Cabang Kota Tangerang, Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Kota Tangerang, Forum Kota Tangerang Sehat Mengenai Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Kota Tangerang kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyeleggaran Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tangerang, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Perhimpunan Klinik Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Cabang Kota Tangerang, Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Kota Tangerang, Forum Kota Tangerang Sehat Mengenai Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Kota Tangerang kepada Kepala Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disertai nama jelas, contoh tandatangan dan paraf.

KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memberikan laporan mengenai perjanjian kerjasama Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Baru Lahir kepada Wali Kota secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2023



WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/ Kep. 72 -Dinkes/2023

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN RUMAH SAKIT, ORGANISASI PROFESI, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG TANGERANG, PALANG MERAH INDONESIA KOTA TANGERANG, PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA CABANG KOTA TANGERANG, FORUM PEDULI KESEHATAN IBU DAN ANAK KOTA TANGERANG, FORUM KOTA TANGERANG SEHAT MENGENAI PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KOTA TANGERANG KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	CONTOH TANDATANGAN	Paraf	KEWENANGAN YANG DIBERIKAN
1	2 dr. Dini Anggraeni, MM. NIP. 197705012005012010	3 Pembina Tk.I /IV.b	4 Kepala Dinas Kesehatan	5 	6 	7 Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Dengan Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tangerang, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Perhimpunan Klinik Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia Cabang Kota Tangerang, Forum Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak Kota Tangerang, Forum Kota Tangerang Sehat Mengenai Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Kota Tangerang.

WALI KOTA TANGERANG,

